

TNI DAN POLRI SIAP MENGAMANKAN KUNJUNGAN PRESIDEN DI SULAWESI TENGAH



Sumber: <https://sultengraya.com>

Ratusan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beserta rombongan di Sulawesi Tengah. Apel dilaksanakan di Lapangan Apel Makorem 132/Tadulako, dipimpin Komandan Resort Militer (Danrem) 132/Tadulako, Kolonel Inf. Agus Sasmita, selaku Komandan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke wilayah Sulawesi Tengah.

Agus Sasmita saat membaca amanat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang, mengatakan apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan, baik perorangan maupun hubungan satuan. “Serta langkah dan tindakan sesuai Prosedur Tetap Pengamanan VVIP yang berlaku dan meyakinkan bahwa Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP siap bertugas, untuk memastikan bahwa kita semua mampu menjamin keamanan dan keselamatan Bapak Presiden beserta Ibu Negara dan rombongan selama berada di sini,” katanya. Karenanya, perlu ditekankan bahwa tugas pengaman VVIP adalah suatu kehormatan yang harus laksanakan tugas fungsinya masing-masing, pahami dan kuasai prosedur tetap pengamanan VVIP.

Lebih lanjut Agus Sasmita menyampaikan bahwa untuk memegang teguh disiplin dan rantai komando tugas pengamanan sehingga terlaksana dengan baik “Tidak ragu dalam bertindak serta tingkatkan koordinasi secara optimal dengan semua unsur yang terkait. Bertindak sigap, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan ancaman,” ujarnya.

Pengamanan sendiri akan dilakukan di beberapa titik diantaranya Bandara Sis Al-Jufri, dan titik lokasi yang bakal dikunjungi Presiden bersama rombongan. Agus Sasmita menambahkan, secara teknis titik pengamanan di Bandara Sis Al-Jufri sangat luas, sehingga sudut pandang tinjauannya sangat jauh, oleh karenanya sebelum masuk kedudukan sektor masing-masing, laksanakan patroli terlebih dahulu minimal radius 1 KM dari titik sektor pengamanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*TNI-Polri siap amankan kunjungan Presiden di Sulteng*”, Senin, 28 Oktober 2019.
2. <https://sultengraya.com>, “*Kunker ke Palu, TNI Siap Amankan Jokowi*”, Selasa, 29 Oktober 2019.

Catatan:

1. Dalam rangka pengamanan setiap kegiatan kepresidenan maupun kenegaraan akan melibatkan dua institusi negara yaitu TNI dan Polri. Sesuai pembagian fungsinya, TNI bertugas dalam bidang pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri. Kedua institusi ini saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengenai tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) mengatasi aksi terorisme;
 - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
3. Sedangkan untuk tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:
- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Khusus untuk pengamanan kepresidenan, juga dibentuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang merupakan satuan pelaksana di lingkungan TNI. Personil Paspampres berasal dari prajurit pilihan seperti: (Kopassus, Raider, Kostrad, Marinir, Yontaifib, Denjaka, Kopaska dan Kopaskhas, Den Bravo 90), yang setiap prajurit atau anggotanya dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, inteligensi, postur, dll untuk bertugas menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarga. Paspampres bertugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung dari jarak dekat setiap saat dan di mana pun berada kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya. Tak hanya itu, mereka juga memiliki tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.